



PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXX tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 05 Juni 1992 Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXX. No Hp.XXXXX. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **BURLIAN S.H.** Adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum A. Burlian, S.H.** yang beralamat di Jl. Lapter No. 75 RT. 05 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Tlp. 0812 7935 3652. Domisili elektronik email: aburlian58@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor: 1092/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 02 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXX tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 21 Juli 1991 Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 M bertepatan pada 29 Sa'ban 1431 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 15 September 2010;
2. Bahwa sebelum menikah bersetatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat, selama 1 Bulan setelah itu Pindah di rumah sendiri sampai pisah;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX Tempat Tanggal lahir XXXXX tanggal 29 November 2012 / **Umur ±12 (Dua Belas) Tahun;**
 - XXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXX Tempat Tanggal lahir XXXXX tanggal 09 Desember 2015 / **Umur ±9 (sembilan) Tahun;**
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 1. Bahwa Tergugat suka Emosi tanpa sebab dan ngamuk-ngamuk;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat apabila marah slalu ingin membunuh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat suda terkena Penyakit Mental;
6. Bahwa, puncak nya terjadi kurang lebih pada tanggal 09 Mei 2017, Tergugat ngamuk ingin membunuh Penggugat dan Mengusir Penggugat yang membuat tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena penggugat merasa takut pada Tergugat serta Keselamatan Anak-anak Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/ hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **8 (Delapan) Tahun** sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa di ajak Kemunikasi dengan baik lagi;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga;
12. Bahwa Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" dan dibayar sesaat

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat mengambil akta cerai dipengadilan agama sebagaimana
Sema Nomor 2 tahun 2019, pada huruf C.1.b;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau Cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat melalui Kuasa agar
Penggugat dapat mengurungkan niatnya dan rukun kembali serta menunggu
Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat
tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah
mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX
Nomor XXXXX tanggal 15 September 2010. Alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG



dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegeleen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka emosi dan ngamuk-ngamuk tanpa sebab, Tergugat apabila marah selalu ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak tanggal 09 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka emosi dan ngamuk-ngamuk tanpa sebab, Tergugat apabila marah selalu ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak tanggal 09 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*,

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun serta menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim Tunggal dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud surat gugatannya tanpa ada perubahan serta menyatakan bahwa Penggugat sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama **XXXXX**, dan saksi 2 bernama **XXXXX** (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka emosi dan ngamuk-ngamuk tanpa sebab, dan Tergugat apabila marah selalu ingin membunuh Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri lagi, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekatnya namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

الضرر يزال

"Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 03 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YURNIZALTI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No. 1425/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 14.000,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 44.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 238.000,-
---------------	---	----------------------

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)